

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN UNTUK
PENYEDERHANAAN BIROKRASI
2024

PERBUP KABUPATEN MAGETAN NO 31, LD 2024, 22 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAGETAN NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI

ABSTRAK :

- bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 12 Tahun 1950, UU No 2 Tahun 1965, UU No 23 Tahun 2014, UU No 9 Tahun 2015, UU No 20 Tahun 2023, PP No 18 Tahun 2016, PP No 11 Tahun 2017, PP No 49 Tahun 2018, PP No 17 Tahun 2020, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permen Pan RB No 25 Tahun 2021, Permen Pan RB No 7 Tahun 2022, Perda No 15 Tahun 2016, Perda No 1 Tahun 2023.
- Di dalam Perda ini memuat aturan Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan dan Penyesaian Sistem Kerja.

CATATAN:

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 September 2024 dan ditetapkan pada tanggal 13 September 2024.
- Jumlah lampiran : -